



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK PELAKU;
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun 6 bulan / 21 Agustus 2008;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : , Kabupaten Sleman;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;
9. Pendidikan : Kelas VIII SMPN;

Anak tidak ditahan, Anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta sejak 09 Mei 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama Rahmantio Aryo Damar, S.H., M.H., Ahmad Afwan Hofar, S.H. dan Pandame Barasa, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di LBH Sekawan beralamat di Jalan Pangarsan Rt/Rw 05/07, Purbosari, Desa Wonosari, Kec. Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2023 yang didaftarkan dengan Nomor 134/HK/SK.PID/V/2023/PN Smn;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tanggal 11 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn tanggal 11 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hasil penelitian kemasyarakatan;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak PELAKU, telah terbukti tanpa hak menguasai, membawa senjata penikam/ penusuk,
(sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak PELAKU, dengan pidana Pembinaan di BPRSR selama 5 (lima) bulan dikurangi pembinaan yang sudah dijalani anak;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No.pol.: AA-44xx-FZ . No.Ka.: MH1KF4110KK413964 , No.Sin.: KF41E144773 STNK an. SUBUR alamat Mertokondo Rejosari Kalikajam Wonosobo Jawa Tengah, dikembalikan kepada saksi ORANG TUA. (ayah TERDAKWA).
 - 1 (satu) buah gir sepeda motor yang di modifikasi di sambung dengan sabuk kain warna Hitam Cokelat, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dan permohonan dari Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya mengajukan kesimpulan yang berisi hal-hal yang meringankan dan permohonan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara lain ;

- Anak masih berstatus pelajar aktif;
- Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Anak sopan dan kooperatif selama menjalani proses hukum;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan perbuatan yang melanggar hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima atau mempertimbangkan pledoi (pembelaan) ini;
2. Memberikan dan atau menjatuhkan putusan kepada anak Bernadus Carinda Devan Alias Devan dengan pidana pengawasan atau hukuman yang ringan-ringannya dan hukuman yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Telah mendengar keterangan orangtua Anak di persidangan yang pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mendidik Anak kembali dan akan lebih memperhatikan Anak sehingga Anak bisa bertaubat dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak PELAKU, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17. 45 wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat di Warung Burjo, di, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula anak pelaku pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib main di rumah sdr. Jordi di Sleman menggunakan sepeda motor honda vario merah No Pol AA-44xx-FZ milik orang tua anak pelaku, sesampai di rumah sdr Jordi datang teman anak devan diantaranya sdr. saksi, sdr. SAKSI , dan dr. Nasrun, selanjutnya sdr. Wisnu menunjukkan pesan voice note bahwa ada yang menyuruh datang ke warung burjo menjaga tawuran anak SMP Muh dengan anak SMP N, selanjutnya anak devan dan teman-temannya tersebut menuju warung burjo Sleman, sebelum berangkat menuju warung burjo anak devan mengambil GIR yang ada didepan rumah sdr Jordi dan memasukkan ke dalam jok sepeda motor honda vario merah Nopol AA 44xx-FZ tanpa ijin sdr. Jordi, lalu anak devan dan teman-temannya menuju warung **Burjo** dengan 2 seepda motor, anak PELAKU berbonceng dengan sdr. SAKSI dan sdr. SAKSI dengan honda vario merah, sedangkan sdr. Nasrun dengan sepeda motor sendiri.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



Bahwa sesampai di warung **Burjo** sekira jam 16. 30 wib anak devan memsan kopi, saat itu kondisi sekitar warung **Burjo** ramai sekira 20 orang dan beberapa ada yang tidak dikenal oleh anak PELAKU, selanjutnya sekira jam 17. 45 datang petugas Polisi dan mengamankan anak-anak yang ada di sekitar warung **Burjo**, saat petugas mengecek semua sepeda motor ditemukan diantaranya : sebuah gir di dalam jok sepeda motor honda vario merah No Pol AA **44xx** FZ, selanjutnya petugas polisi mengamankan anak PELAKU beserta barang bukti dan mengamankan beberapa anak yang saat itu di sekitar warung burjo membawa sajam.

Bahwa tujuan anak PELAKU membawa sabuk gir adalah untuk berjaga-jaga karena aka ada tawuran antar sekolah yang lokasinya di belakang kodim Sleman.

Bahwa anak tidak ada ijin dalam menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, senjata tajam, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa gir.

----- Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. alias SAKSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak PELAKU;
 - Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 17.45 Wib saksi bersama ANAK PELAKU, SAKSI, SAKSI dan anak-anak lain telah diamankan petugas kepolisian di Warung **Burjo** Sleman;
 - Bahwa saksi berada di warung burjo dengan tujuan menjagai akan ada tawuran;
 - Bahwa tawuran di belakang Kodim Sleman rencananya antara SMP Muh dan **SMP Sleman**;
 - Bahwa sebelum terjadi tawuran datang Polisi;
 - Bahwa polisi melakukan penggeledahan dan ditemukan di jok motor anak PELAKU 1 gir kecil bertali sabuk cokelat;
 - Bahwa Gir milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya gir di rumah saksi buat mainan Wisnu lalu di bawa ANAK PELAKU dimasukkan jok motor vario milik devan;
- Bahwa inisiatif yang bawa Gir ANAK PELAKU sendiri;
- Bahwa sepeda motor vario warna merah milik ANAK PELAKU;
- Bahwa ANAK PELAKU tidak bilang saksi kalua mau bawa gir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa awalnya Devan, wisnu, risky ke rumah saksi dan mendapat pesan untuk ke **Burjo**;
- Bahwa tawuran belum terlaksana.
- Bahwa gir belum digunakan.
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika ANAK PELAKU membawa gir tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Orang Tua Terdakwa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi ayah kandung anak PELAKU;
- Bahwa benar anak saksi membawa gir bertali sabuk hitam cokelat;
- Bahwa gir dimasukkan jok motor sepeda motor honda vario warna merah No, pol AA-**44xx**-FZ milik saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 jam 17.45 wib di warung **Burjo** Panasan Sleman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa gir milik Jordi, awalnya di rumah Jordi buat mainan wisnu, namun oleh Devan dibawa ke Panasan warung burjo dengan cara dimasukkan ke jok motor saya.
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak Keberatan;

3. Wisnu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan anak PELAKU;
- Bahwa saksi juga diamankan petugas Polisi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anak PELAKU dan teman-temannya diamankan petugas Polresta Sleman pada hari Sabtu tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 17. 45 wib di Warung Burjo Sleman;
- Bahwa awalnya saksi berkumpul di rumah sdr. Jordi;
- Bahwa sdr. Abimanyu dapat pesan voice note disuruh ke **Burjo**;
- Bahwa di warung Burjo akan ada perkelahian/tawuran anantara SMP Muh Sleman dan **SMP Sleman**;
- Bahwa lokasi tawuran di belakang Kodim Sleman;
- Bahwa saksi Bersama teman-temannya menuju ke warung **Burjo**;
- Bahwa di **Burjo** banyak anak-anak yang berkumpul yang saksidan tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak ikut geng sekolah;
- Bahwa hanya jagain tawuran;
- Bahwa saat di rumah Jordi, anak PELAKU membawa gir kecil bersabuk cokelat dan dimasukkan jok, sebelumnya gir saya buat mainan tapis ama Devan di bawa dimasukkan jok sepeda motornya;
- Bahwa gir untuk jaga-jaga;
- Bahwa gir belum digunakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa tawuran belum berlangsung.
- Bahwa Polisi datang lalu mengecek semua anak dan sepeda motor dan ditemukan gir yang dibawa devan di jok motor Devan lalu semua diamankan Polisi ke Polresta Sleman.
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Saksi 4**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi diamankan Petugas Polisi di Warung **Burjo** di, Sleman, pada Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 18. 00 wib;
- Bahwa saksi ke burjo Bersama , Jordi, Wisnu , irvan;
- Bahwa saksi ke Burjo naik vario milik Devan berbonceng dengan Jordi dan Devan, sedangkan Wisnu dengan temannya;
- Bahwa ke Burjo dalam rangka berkumpul;
- Bahwa di Burjo dari jam 14.30 sd 18.00 wib;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Burjo datang petugas Polisi dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa ditemukan di sepeda motor honda vario milik Devan, gir kecil ada tali sabuk cokelat;
- Bahwa setahu saksi Devan tidak bawa gir;
- Bahwa tahu saat digeledah Polisi baru tahu Devan bawa Gir;
- Bahwa Gir dibawa dari rumah Jordi;
- Bahwa Gir milik Jordi;
- Bahwa inisiatif bawa Gir adalah Devan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

ANAK PELAKU

5. Fahmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal anak PELAKU dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengamankan anak PELAKU dan anak lainnya yang membawa senjata tajam Bersama tim sat polresta Sleman;
- Bermula mendapat informasi akan adanya tawuran pelajar di daerah panas, Sleman;
- Bahwa saksi mengamankan anak PELAKU pada hari jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 17.30 wib di warung **Burjo** alamat Panas Kel. Triharjo Kec. Sleman Kab. Sleman;
- Bahwa di sekitar warung **Burjo** banyak anak-anak nongkrog;
- Bahwa akan adanya tawuran antar pelajar sekolah antara SMP Muhammadiyah 1 Sleman dengan **SMP Sleman** yang akan dilakukan dibelakang kantor Kodim Sleman;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama sama dengan anggota opsna Sat Reskrim Polresta Sleman yaitu AIPDA R. ANTON BUDI SUSILO dan BRIPKA ANTON SEPTIAN melakukan penyisiran tempat atau lokasi yang akan diadakan ajang tawuran dan ketika akan menyisir sekitar sekolah SMP Muhammadiyah 1 Sleman saksi dan anggota opsna melihat ada beberapa anak-anak sekolah yang sedang berkumpul di warung **Burjo** alamat Panas Kel. Triharjo Kec. Sleman Kab. Sleman selanjutnya saksi dan anggota opsna melakukan pengecekan dan penggeledahan dan ditemukan ada 3 (tiga) orang yang membawa, menguasai dan menyimpan senjata pemukul diantaranya anak PELAKU;
- Bahwa gir bertali/ sabuk hitam cokelat , gir kecil ditemukan di jok sepeda motor PELAKU;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik ayah PELAKU;
- Bahwa sepeda motor honda Vario merah.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Bernadus alias ANAK PELAKU telah memberikan keterangan dan apa yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 17. 45 wib anak Bernadus telah diamankan polisi di Warung **Burjo**, di Kabupaten Sleman;
- Bahwa sebelumnya anak Bernadus alias ANAK PELAKU pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib main di rumah sdr. Jordi di Kadiluwuh Tempel Sleman menggunakan sepeda motor honda vario merah No Pol AA-**44xx**-FZ milik orang tua anak PELAKU, sesampai di rumah sdr Jordi datang teman anak devan diantaranya sdr. Wisnu, sdr. Rizki, dan sdr. Nasrun, selanjutnya sdr. Wisnu menunjukkan pesan voice note bahwa ada yang menyuruh datang ke warung **Burjo** menjaga tawuran anak SMP Muh Sleman dengan anak **SMP Sleman**;
- Bahwa anak PELAKU dan teman-temannya tersebut menuju warung **Burjo** Panas Triharjo Sleman;
- Bahwa sebelum berangkat menuju warung burjo anak Devan mengambil GIR yang ada didepan rumah sdr Jordi;
- Bahwa gir dimasukkan ke dalam jok sepeda motor honda vario merah Nopol AA **44xx**-FZ tanpa ijin sdr. Jordi;
- Bahwa anak PELAKU dan teman-temannya menuju warung **Burjo** dengan 2 sepeda motor, anak PELAKU berbonceng dengan sdr. Jordi dan sdr. Rizki dengan honda vario merah, sedangkan sdr. Nasrun dengan sepeda motor sendiri;
- Bahwa sesampainya di warung **Burjo** sekira jam 16. 30 wib anak PELAKU memesan kopi, saat itu kondisi sekitar warung **Burjo** ramai sekira 20 orang dan beberapa ada yang tidak dikenal oleh anak PELAKU, selanjutnya sekira jam 17. 45 datang petugas Polisi dan mengamankan anak-anak yang ada di sekitar warung **Burjo**, saat petugas mengecek semua sepeda motor ditemukan diantaranya : sebuah gir di dalam jok sepeda motor honda vario merah No Pol AA **44xx** FZ, selanjutnya petugas polisi mengamankan anak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PELAKU beserta barang bukti dan mengamankan beberapa anak yang saat itu di sekitar warung burjo membawa sajam;

- Bahwa tujuan anak PELAKU membawa sabuk Gir adalah untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa gir belum digunakan;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti;
- Bahwa anak tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang untuk membawa Gir;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak menghadirkan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LT-02012014-xxxx atas nama anak PELAKU, yang terlampir dalam berkas perkara;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404142201070017 atas nama kepala keluarga Orang Tua Terdakwa, yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No.pol.: AA-**44xx**-FZ . No.Ka.: MH1KF4110KK413964 , No.Sin.: KF41E144773 STNK an. SUBUR alamat Mertokondo Rejosari Kalikajam Wonosobo Jawa Tengah;
- 1 (satu) buah gir sepeda motor yang di modifikasi di sambung dengan sabuk kain warna Hitam Cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 17.30 wib saksi Fahmi bersama Tim dari Sat Polresta Sleman telah mengamankan anak PELAKU, saksi Jordi, saksi Wisnu dan saksi **Saksi 4** dan beberapa anak yang lain yang saat itu juga berkumpul di warung **Burjo** alamat Kab. Sleman;
- Bahwa benar selain menangkap Anak Devan dan beberapa temannya tersebut, petugas kepolisian dari Polresta Sleman juga telah menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No.pol.: AA-**44xx**-FZ . No.Ka.: MH1KF4110KK413964 , No.Sin.: KF41E144773 STNK an. SUBUR alamat Wonosobo Jawa Tengah dan 1 (satu) buah gir sepeda motor yang dimodifikasi disambung dengan sabuk kain warna Hitam Cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum penangkapan tersebut Anak PELAKU pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib main di rumah sdr. Jordi di Kadiluwuh Tempel Sleman menggunakan sepeda anak PELAKU, sesampai di rumah sdr Jordi datang teman anak Devan diantaranya sdr. Wisnu, sdr. Rizki, dan sdr. Nasrun;
- Bahwa benar selanjutnya sdr. Wisnu menunjukkan pesan voice note bahwa ada yang menyuruh datang ke warung **Burjo** menjaga tawuran anak SMP Muh 1 Sleman dengan anak **SMP Sleman**;
- Bahwa benar kemudian anak PELAKU dan teman-temannya tersebut menuju warung **Burjo** Panasan Triharjo Sleman;
- Bahwa benar anak PELAKU membawa Gir tersebut dengan cara sebelum berangkat menuju warung burjo anak PELAKU mengambil GIR yang ada di depan rumah sdr Jordi;
- Bahwa benar kemudian gir dimasukkan ke dalam jok sepeda motor honda vario merah Nopol AA **44xx-FZ** yang dikendarai oleh Anak PELAKU tanpa ijin sdr. Jordi;
- Bahwa benar anak PELAKU dan teman-temannya menuju warung **Burjo** dengan 2 sepeda motor, anak PELAKU berbonceng dengan sdr. Jordi dan sdr. Rizki dengan honda vario merah, sedangkan sdr. Nasrun dengan sepeda motor sendiri;
- Bahwa benar sesampainya di warung **Burjo** sekira jam 16. 30 wib anak PELAKU memesan kopi, saat itu kondisi sekitar warung **Burjo** ramai sekira 20 orang dan beberapa ada yang tidak dikenal oleh anak PELAKU, selanjutnya sekira jam 17. 45 datang petugas Polisi dan mengamankan anak-anak yang ada di sekitar warung **Burjo**;
- Bahwa benar saat petugas mengecek semua sepeda motor ditemukan diantaranya : sebuah gir di dalam jok sepeda motor honda vario merah No Pol AA **44xx FZ** milik ayah ANAK PELAKU, selanjutnya petugas polisi mengamankan anak ANAK PELAKU beserta barang bukti dan mengamankan beberapa anak yang saat itu di sekitar warung burjo membawa sajam;
- Bahwa benar tujuan anak PELAKU membawa sabuk gir adalah untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa benar Gir belum digunakan;
- Bahwa benar Anak PELAKU sampai saat ini masih berstatus pelajar dan tidak membutuhkan Gir yang Anak bawa tersebut untuk digunakan sebagai alat dalam melaksanakan kegiatannya sebagai pelajar;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika Anak membawa GIR;
- Bahwa benar berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LT-02012014-xxxx atas nama ANAK PELAKU diketahui bahwa Anak Devan lahir pada tanggal 21 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (Drt) No 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam, atau tepatnya menurut Hakim bahwa Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 adalah tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Serta Pemberian Ijin Pemakaian Senjata Api;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (Drt) No 12 tahun 1951 tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mengambilnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Anak PELAKU anak dari Orang Tua Terdakwa dimana dipersidangan Anak tersebut telah membenarkan identitasnya sesuai dengan seperti tersebut dalam surat dakwaan, dan Anak telah mampu mengikuti

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Hakim, sehingga Hakim tidak melihat adanya kelainan dalam diri Anak dalam arti kata Anak adalah sebagai manusia sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan perbuatannya sehingga oleh karenanya Anak mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan acara khusus anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak dan Orangtua Anak, dikuatkan dengan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3404-LT-02012014-xxxx atas nama PELAKU dan Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3404142201070017 atas nama kepala keluarga **Orang Tua Terdakwa**, masing-masing menerangkan bahwa Anak PELAKU lahir pada tanggal 21 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa tanggal lahir Anak tersebut dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Anak sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum yaitu dilakukan pada tanggal 10 Maret 2023, maka usia Anak pada saat tersebut berumur sekitar 15 Tahun, sehingga Anak masih dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba mengambilnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 17.30 wib saksi Fahmi Aziz bersama Tim dari Sat Polresta Sleman telah mengamankan anak PELAKU, saksi Jordi, saksi Wisnu dan saksi **Saksi 4** dan beberapa anak yang lain yang saat itu juga berkumpul di warung **Burjo** alamat Kab. Sleman;

Menimbang, bahwa selain menangkap Anak PELAKU dan beberapa temannya tersebut, petugas kepolisian dari Polresta Sleman juga telah menyita 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No.pol.: AA-44xx-FZ . No.Ka.: MH1KF4110KK413964 , No.Sin.: KF41E144773 STNK an. SUBUR

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Wonosobo Jawa Tengah dan 1 (satu) buah gir sepeda motor yang dimodifikasi disambung dengan sabuk kain warna Hitam Cokelat;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan tersebut Anak PELAKU pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib main di rumah sdr. Jordi di Kadiluwuh Tempel Sleman menggunakan sepeda motor honda vario merah No Pol AA-44xx-FZ milik orang tua anak PELAKU, sesampai di rumah sdr Jordi datang teman anak PELAKU diantaranya sdr. Wisnu, sdr. Rizki, dan sdr. Nasrun;

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Wisnu menunjukkan pesan voice note bahwa ada yang menyuruh datang ke warung **Burjo** menjaga tawuran anak SMP Muh 1 Sleman dengan anak **SMP Sleman** dan kemudian anak PELAKU dan teman-temannya tersebut menuju warung **Burjo** Sleman;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum berangkat menuju warung burjo anak PELAKU mengambil Gir milik Jordi yang ada di depan rumah sdr Jordi dengan tujuan untuk berjaga-jaga dan dimasukkan ke dalam jok sepeda motor honda vario merah Nopol AA 44xx-FZ yang dikendarai oleh Anak PELAKU tanpa ijin sdr. Jordi;

Menimbang, bahwa kemudian anak PELAKU dan teman-temannya menuju warung **Burjo** dengan 2 sepeda motor, anak PELAKU berbonceng dengan sdr. Jordi dan sdr. Rizki dengan honda vario merah, sedangkan sdr. Nasrun dengan sepeda motor sendiri dan sesampainya di warung **Burjo** sekira jam 16. 30 wib anak Devan memesan kopi, saat itu kondisi sekitar warung **Burjo** ramai sekira 20 orang dan beberapa ada yang tidak dikenal oleh anak PELAKU, selanjutnya sekira jam 17. 45 datang petugas Polisi dan mengamankan anak-anak yang ada di sekitar warung **Burjo** dan saat petugas mengecek semua sepeda motor ditemukan diantaranya : sebuah gir di dalam jok sepeda motor honda vario merah No Pol AA 44xx FZ milik ayah ANAK PELAKU yang dikendarai oleh anak ANAK PELAKU, selanjutnya petugas polisi mengamankan anak PELAKU beserta barang bukti dan mengamankan beberapa anak yang membawa sajam yang saat itu berada di sekitar warung burjo ;

Menimbang, bahwa senjata jenis Gir yang dibawa Anak PELAKU tersebut adalah bentuk senjata yang bisa dipergunakan atau diperuntukkan untuk menikam atau menusuk, sehingga dapat disimpulkan jika senjata-senjata tersebut adalah senjata penusuk atau penikam;

Menimbang, bahwa Anak PELAKU dalam hal ini tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa ataupun menguasai senjata penusuk atau penikam tersebut, dan dalam persidangan terungkap bahwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Anak adalah sebagai Pelajar, sehingga pekerjaan Anak tidak ada hubungannya dan tidak memerlukan alat atau senjata semacam Gir tersebut;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang dibawa Anak tidaklah merupakan alat yang biasa dipergunakan untuk pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12/Drt/ Tahun 1951, sehingga dalam hal ini Anak tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk membawa senjata penusuk atau penikam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Anak telah tanpa hak menyimpan dan membawa senjata penikam atau penusuk, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/ Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Nomor Register Litmas: IB/45/Lit PN/A/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Rahma Hasnawati sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas I Yogyakarta, yang pada pokoknya menyarankan jika terbukti bersalah melakukan tindak pidana agar Anak untuk diberikan sanksi berupa Pidana Pembinaan Dalam Lembaga dengan menempatkan klien di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Snn



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan latar belakang anak sebagaimana dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim menilai bahwa anak adalah seorang Anak yang tidak memahami mengenai hukum membawa senjata tajam, selain itu pihak keluarga terutama orang tua Anak kurang memberi perhatian terhadap anak karena orang tua anak telah bercerai sehingga Anak mendapat pergaulan yang tidak baik dan sering keluar malam sebagai pelampiasannya, sehingga perilaku menyimpang yang timbul pada diri Anak seharusnya menjadi tanggungjawab keluarga, masyarakat dan Negara, dan ketika seorang anak tidak mendapatkan haknya secara penuh kemudian anak tersebut melakukan penyimpangan, adalah menjadi kewajiban keluarga, masyarakat dan negara untuk mengembalikan hak anak tersebut dengan memberikan bimbingan sosial, mental dan tingkah laku anak, selain itu anak juga berhak untuk diberikan pendidikan, kecakapan, dan ketrampilan sehingga ketika anak yang berhadapan dengan hukum harus kembali ke masyarakat, maka ia telah mempunyai ketrampilan untuk bisa bertahan hidup dengan cara yang benar dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui jika perbuatan Anak telah mengarah kepada perbuatan kejahatan di jalanan atau masyarakat secara umum menyebut "klitih" dimana saat ini menjadi perhatian dari para aparat dan penegak hukum serta pemerintah khususnya pemerintah daerah maka Hakim sependapat dengan saran Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta yang menyarankan agar Anak dikenai pidana Pembinaan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas dan dengan mengingat pula Anak masih berstatus pelajar sehingga adalah tidak tepat jika menghilangkan hak Anak untuk mendapatkan pendidikan yang berguna bagi masa depannya kelak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 huruf n Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan kesanggupan dari orang tua Anak untuk lebih memperhatikan, membimbing serta mengawasi Anak agar perbuatan serupa tidak terulang lagi, serta mempertimbangkan asas-asas perlindungan bagi Anak yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, sehingga menurut Hakim adalah adil dan patut jika Anak dijatuhi pidana sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, tetapi Anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta, penitipan terhadap Anak meskipun bukan penahanan tetapi membatasi kebebasan Anak sehingga berdasarkan asas keadilan dan kepentingan terbaik bagi Anak maka masa selama Anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perlu ditetapkan agar Anak tetap berada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No.pol.: AA-44xx-FZ . No.Ka.: MH1KF4110KK413964 , No.Sin.: KF41E144773 STNK an. SUBUR alamat Wonosobo Jawa Tengah karena dipersidangan terbukti adalah milik ayah kandung Anak Terdakwa maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Orang Tua Terdakwa. (ayah Terdakwa);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gir sepeda motor yang dimodifikasi di sambung dengan sabuk kain warna Hitam Cokelat oleh karena dipersidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah yang saat ini sedang berupaya memberantas dan mengurangi kejahatan di jalanan yang melibatkan anak;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak mengakui dengan terus terang dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Anak masih bersekolah sehingga diharapkan hak Anak untuk mendapat Pendidikan tidak terputus demi masa depan si Anak;
- Mempertimbangkan pula apa yang disampaikan Penasihat Hukum Anak dalam Nota Pembelaannya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang (Drt) No 12 tahun 1951 dan Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak PELAKU anak dari Orang Tua Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menyimpan dan membawa senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana berupa Pembinaan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Dinas Sosial Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa selama Anak dititipkan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Merah No.pol.: AA-44xx-FZ . No.Ka.: MH1KF4110KK413964 , No.Sin.: KF41E144773 STNK an. SUBUR alamat Wonosobo Jawa Tengah, dikembalikan kepada saksi Orang tua Terdakwa. (ayah Terdakwa).
 - 1 (satu) buah gir sepeda motor yang di modifikasi di sambung dengan sabuk kain warna Hitam Cokelat, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M. Hum Hakim Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Anak, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Suyitna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman dan dihadiri oleh Evita C. Pranatasari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dihadapan Anak dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta orangtua Anak;

Panitera Pengganti

Hakim

Suyitna, S.H.

Oktafiatry Kusumaningsih, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor xx/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18